



STANDAR 17. STANDAR TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) DAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH REDUCE, REUSE, RECYCLE (TPS3R) DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA UNTUK USAHA/KEGIATAN RISIKO MENENGAH RENDAH

Foto: Syaifuddin, BPSILHK Banjarbaru

**STANDAR 17. STANDAR TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST)
DAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH *REDUCE, REUSE, RECYCLE* (TPS3R) DI
WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA UNTUK USAHA/KEGIATAN RISIKO
MENENGAH RENDAH**

 <p align="center">Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	
<p>TINGKAT INSTRUMEN: Standar [SBSI]</p> <p>KATEGORI INSTRUMEN: Pengelolaan & Pengendalian Lingkungan Hidup</p> <p>KELAS RISIKO: Menengah Rendah</p> <p>KELAS PENGGUNA: Usaha/Kegiatan Risiko Menengah Rendah</p> <p>KLUSTER KEGIATAN: OPERASIONAL - TEKNIS</p> <p>NAMA: (Draft) Standar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> (TPS3R) di Wilayah Ibu Kota Nusantara</p>	<p>NOMOR DOKUMEN: SBSI A.1.1</p>
	<p>REVISI: 0</p>
	<p>TANGGAL BERLAKU: 1 April 2022</p>
	<p>JUMLAH HALAMAN: 5</p>

A. URAIAN KEGIATAN STANDARDISASI

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah suatu tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemroses akhir sampah. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse dan Recycle* (TPS 3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan

Standar ini adalah standar penentuan tempat lokasi TPST dan TPS 3R

Tujuan

Standar TPST dan TPS 3R ini bertujuan sebagai:

1. acuan/pedoman dalam menentukan Tempat Pengolahan Sampah yang terpadu dan Tempat Pengolahan *Sampah Reduce, Reuse dan Recycle* (TPS 3R) standar dan kriteria di wilayah IKN.
2. bentuk pengendalian dalam mengelola sampah secara terpadu dan pengolahan sampah secara 3R di wilayah IKN.
3. dasar dalam menyusun masterplan pengolahan sampah di wilayah IKN.

Pelaksana standar adalah semua K/L Pusat dan daerah di wilayah IKN, seluruh industri, masyarakat lokal dan komunitas lainnya di wilayah IKN.

B. URAIAN STANDAR

B.1. BESARAN DAMPAK

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017, volume sampah di Indonesia mencapai 187,2 juta ton/tahun, dan hanya sebagian kecil yang dapat dikelola dengan baik karena keterbatasan daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (Tempat Pembuangan Akhir maupun Tempat Pembuangan Sementara) (Prajati et al., 2017; Purwaningrum, 2016). Berdasarkan data-data BPS tahun 2000, dari 384 kota yang menimbulkan sampah sebesar 80.235,87 ton setiap hari, penanganan sampah yang diangkut ke dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah sebesar 4,2 %, yang dibakar sebesar 37,6 % , yang dibuang ke sungai 4,9 % dan tidak tertangani sebesar 53,3 % (Infrastruktur Indonesia Sebelum, Selama dan Pasca Krisis, Deputy Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Oktober 2002).

Jika tidak menerapkan standar ini maka akan meningkatkan risiko bencana akibat pencemaran lingkungan, serta risiko kesehatan masyarakat sekitar wilayah IKN. Mengingat pada rencana pola ruang pada KPPIKN terdapat 173.844,01 Ha kawasan lindung yang terdiri atas badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan ekosistem mangrove, rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, jalur hijau taman hutan raya, serta kawasan hutan lindung dan kawasan budidaya 2.472,53 Ha yang terdiri atas ; badan jalan, kawasan campuran, fasilitas umum dan fasilitas sosial, infrastruktur perkotaan, pariwisata, pembangkit tenaga listrik, perdagangan dan jasa, perikanan budi daya, perkantoran, pertahanan dan keamanan. Perumahan, peruntukan industri, tanaman pangan, serta transportasi dengan total KSN Ibu Kota Nusantara 256.142,75 Ha. Yang akan terkena dampak jika standar ini tidak diterapkan.

Terdapat 144.064 jiwa yang tersebar di 51 desa/kelurahan pada wilayah KPIKN yang akan menerima dampak jika standar ini tidak dilakukan, apalagi melihat target populasi tahun 2024 IKN mencapai 1.671.853 jiwa.

Target pengelolaan sampah harus 100% optimal dilakukan, karena jika ada bocor sedikitpun maka akan tebuang ke lingkungan dan bermuara ke laut, dan akhirnya akan mencemari lautan, mengingat IKN berada pada lokasi strategis dan berada pada jalur laut utama nasional dan regional (ALKI II), walau minim resiko bencana alam namun IKN berada pada lokasi yang berdekatan dengan Teluk Balikpapan.

Target pencapaian pada raperpres menyebutkan daur ulang seluruh sampah dilakukan per cluster tertangani sebesar 60%, residu sampah dikelola TPA, dan 40% pemanfaatan kembali residu sampah menjadi energi listrik. Untuk mencapai hal tersebut berarti harus ada kombinasi dari berbagai jenis teknologi, daur ulang plastik, daur ulang kertas, composting Waste to Energy, TPA sanitary landfill untuk residu karena akan residu selalu ada. Tapi jika hal tersebut belum bisa tercapai maka hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah pengumpulan sampah harus 100 % ke TPA Sanitary Landfill agar tidak berceceran dan mengkontaminasi laut.

Penerapan standar ini akan berdampak positif bagi masyarakat dalam perbaikan atau peningkatan kualitas lingkungan, yakni pada kualitas tanah, air dan udara untuk mendukung kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sedangkan bagi pemerintah daerah adalah implementasi pengelolaan lingkungan yang baik untuk mendukung kualitas hidup.

B.2. STANDAR PENGOLAHAN & PENGENDALIAN LINGKUNGAN

B.2.1. Bentuk Pengolahan dan Pengendalian

Ruang lingkup bentuk pengolahan dan pengendalian dalam standar ini meliputi :

1. Inventarisasi wilayah kawasan potensi penghasil sampah dan jumlah tonase serta jenis sampah yang dihasilkan
2. Inventarisasi pendidikan, sosial budaya masyarakat (tingkat partisipasi masyarakat), dan fasilitas sarpras pengolahan sampah
3. Inventarisasi aturan, kelembagaan, pendanaan dan nilai ekonomi sirkuler
4. Penentuan metode/teknologi pengolahan sampah TPST dan TPS 3R
5. Penentuan tempat lokasi pengolahan sampah terpadu dan TPS 3R
6. Pembangunan TPST dan TPS 3R
7. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Kriteria TPST adalah:

1. Luas TPST lebih besar dari 20.000 m²
2. Penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan atau di TPA
3. Jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m
4. Pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan teknologi dengan ramp dan sarana pemadatan serta penampungan lindi
5. Fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalansi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

Kriteria TPS 3R adalah:

- Luas TPS 3R lebih besar dari 200 m²
- Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah
- Penempatan lokasi TPS 3R dapat di dalam kota dan/ atau di TPA
- Jarak TPS 3R ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m
- Fasilitas TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilah, pengomposan, sampah organik, dan /atau unit penghasil gas bio, gudang, instalansi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga, serta tidak mengganggu estetika serta lalu lintas,

Pengoperasian TPST dan TPS 3R meliputi kegiatan:

1. Penampungan sampah
2. Pemilahan sampah
3. Pengolahan sampah organik
4. Pendaur ulangan sampah non organik
5. Pengolahan sampah spesifik rumah tangga dan B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Pengumpulan sampah residu ke dalam kontainer untuk diangkut ke TPA sampah

Fasilitas TPST berdasarkan komponen sampah yang masuk dan yang akan dikelola:

1. Fasilitas Pre Processing
 - Penimbangan
 - Penerimaan dan penyimpanan
2. Fasilitas pemilihan
 - Manual

- Mekanis:
 - a. Alat memisahkan berdasarkan ukuran : reciprocating screen, trommel screen, discscreen
 - b. Alat memisahkan berdasarkan berat jenis; air classifier, pemisahan inersi, dan flotation
- 3. Fasilitas pengolahan sampah secara fisik, peralatan yang digunakan; hammer mill dan shear shredder
- 4. Fasilitas TPST lainnya seperti komposting, ataupun RDF.

B.2.2. Lokasi

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu berlokasi di wilayah IKN berdasarkan rencana induk IKN

B.2.3. Periode Pengolahan

Pra konstruksi, konstruksi, selama operasional dan atau kegiatan dilaksanakan

B.3. STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

B.3.1. Bentuk Pemantauan

Pemantauan ini dilakukan selama 3 bulan sekali dan evaluasi setahun sekali dan disusun dalam bentuk pelaporan.

Pemantauan yang dilakukan meliputi:

1. Pemantauan hasil tonase dan jenis sampah yang dihasilkan
2. Mobilitasi transportasi sampah ke TPST dan TPS 3R
3. Pengolahan sampah di TPST dan TPS 3R
4. Pemenuhan standar TPST dan TPS 3R

B.3.2. Lokasi

Pemantauan standar dilakukan oleh pusat dan daerah dimana cabang BSI berada (Balai yang melakukan penerapan)

Pemantauan yang dilakukan terkait dengan penerapan standar, dampak kegiatan dari penerapan, dampak kegiatan dari tidak terlaksananya penerapan standar.

B.3.3. Periode Pemantauan

3 (tiga) bulan sekali

LAMPIRAN

STANDAR TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) UNTUK IKN

1. Dampak Lingkungan yang dikelola

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktifitas manusia maupun proses alam. Penanganan dan pengelolaan sampah akan semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleksnya jenis maupun komposisi sampah.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan, dan pemroses akhir sampah.

Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa peraturan tentang sampah, diantaranya:

- Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
- PP 27/2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
- PerPres No 97/2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
- PerPres No. 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
- PerPresNo. 83/2018 tentang Pengelolaan Sampah Laut
- PerMenDagri No. 33/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- PerMen LH No. 16/2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
- PerMen LH No.13/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reuse, Reduce, Recycle Melalui Bank Sampah
- Permen PUPR no. 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
- PerMenLHK No. 59/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah
- PerMenLHK No. 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
- PermenLHK No. 75 tahun 2019 tentang Peta jalan pengurangan sampah oleh produsen
- Permendagri No. 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah
- PermenLHK No. 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah
- SNI 19-2454-2002; Tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan
- SNI sampah: SNI 19-7030-2004-Spesifikasi kompos dari sampah organik domestik;
- SNI 19-6411-2000-Tata cara pemeliharaan pencatatan keselamatan dan kesehatan kerja pada fasilitas pengolahan sampah;

- SNI 19-3983-1995-Spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang di Indonesia;
- SNI 19-3964-1995-Metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan;
- SNI 19-3241-1994-Pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sampah,
- Tata cara.Pedoman Pelaksanaan 3R Pengelolaan Sampah Perkotaan

Pengelolaan sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah dengan mengumpulkan, mengangkut dan membuang sampah ke TPA saja, tetapi harus dilakukan secara terpadu dan terpadu agar prinsip-prinsip pengelolaan sampah memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Pandangan setiap rumah tangga sebagai penghasil sampah sudah tidak bisa lagi mengabaikan urusan sampahnya dengan alasan sudah membayar iuran kebersihan. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumberdaya yang perlu dimanfaatkan.

Paradigma baru memandang sampah sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, ataupun untuk pupuk. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Masalah sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemerintah. Sudah saatnya sebagai penghasil sampah kita ikut membantu, bahkan ikut bertanggung jawab minimal mengurus sampahnya sendiri. Jumlah rumah tangga akan menentukan jumlah sampah yang dihasilkan. Pengelolaan dan pengangkutan sampah menjadi masalah tersendiri yang masih sulit untuk diatasi. Bila tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan timbulan sampah yang tidak dikehendaki dan pada akhirnya akan mencemari lingkungan.

Masyarakat memiliki peranan penting dalam pengelolaan sampah rumah tangga, karena pada hakikatnya sampah dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu yang dapat dilakukan masyarakat untuk berperan serta mengelola sampah dan melestarikan lingkungan, adalah meninggalkan pola lama dalam mengelola sampah domestik (rumah tangga) seperti membuang sampah di sungai dan pembakaran sampah, dengan menerapkan prinsip 4R yakni, reduce (mengurangi), reuse (mengggunakan kembali), recycle (daur ulang) dan replace (mengganti) serta melakukan pemisahan sampah organik dan sampah anorganik. Prinsip-prinsip Pengelolaan Sampah reduce (mengurangi) mempunyai arti bahwa masyarakat bisa berusaha lebih sedikit dalam memproduksi sampah, setiap berbelanja membawa plastik sendiri dari rumah, sehingga mengurangi penggunaan plastik. Sedangkan reuse (mengggunakan kembali suatu produk untuk tujuan yang sama), yaitu memanfaatkan wadah-wadah bekas yang dapat dipakai seperti gallon, botol-botol bekas atau kaleng-kaleng bekas, dan recycle (daur ulang) untuk menerapkan prinsip mendaur ulang, diantaranya bisa dengan membuat kompos dari sampah organik, pot-pot dari barang bekas plastik-plastik, ataupun kreatifitas yang lain sehingga sampah-sampah bisa didaur ulang dan bisa dimanfaatkan kembali. Sementara replace (mengganti) mempunyai arti mengganti bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, tas kresek diganti dengan keranjang dan jangan penggunaan styrofoam karena kedua bahan (tas kresek dan styrofoam) tidak terdegradasi secara alami (Laporan PSIKLH, 2021)

Disamping itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengolahan TPST untuk IKN ini, dalam hal ini partisipasi masyarakat dibagi atas:

1. Partisipasi masyarakat pada tingkatan kota kecil pada level rendah,
2. Partisipasi masyarakat pada tingkatan kota sedang pada level sedang
3. Partisipasi masyarakat pada tingkatan kota pada level tinggi.

Dari kegiatan tersebut masyarakat akan mendapatkan nilai ekonomi yang diterima dari pengelolaan (pengolahan sampah) baik organik dan non-organik dengan kategori layak, tidak layak atau impas.

2. Sumber Dampak

Kawasan potensi penghasil sampah dan jumlah serta jenis sampah yang dihasilkan menjadi sumber dampak terhadap resiko bencana pencemaran lingkungan dan resiko bencana Kesehatan masyarakat.

Terdapat 144.064 jiwa yang tersebar di 51 desa/kelurahan pada wilayah KPIKN yang menjadi sumber penghasil sampah di IKN apalagi melihat target populasi tahun 2024 IKN mencapai 1.671.853 jiwa.

3. Indikator Keberhasilan Teknis

Indikator keberhasilan teknis dengan penerapan standar tempat pengolahan sampah terpadu adalah tidak adanya atau minimnya resiko pencemaran lingkungan dan terjaganya Kesehatan masyarakat akibat resiko pencemaran lingkungan

4. Bentuk Teknis Pengolahan

Bentuk teknis pengolahan standar TPST

a. Pra Konstruksi mencakup:

- Analisis data wilayah potensi penghasil sampah, jumlah dan jenis sampah
- Analisis data Pendidikan, sosial dan budaya masyarakat serta sarpras pengolahan sampah
- Analisis aturan, kelembagaan dan pendanaan
- Analisis kajian metode/teknologi pengolahan sampah dan penentuan tempat lokasi TPST
- FGD dan keterlibatan semua stakeholder dalam setiap tahap kegiatan

b. Konstruksi yang mencakup: Penentuan tempat lokasi dan pembangunan tempat TPST

c. Pasca konstruksi mencakup: Monitoring, pemantauan dan pelaporan

5. Bentuk Pengolahan dan Pengendalian untuk TPST

1. Penentuan wilayah potensi penghasil sampah, jumlah tonase dan jenis karakteristik sampah. (setiap orang pada sumbernya; pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan pemerintah kabupaten/kota)
2. Sistem manajemen pengolahan sampah: pewadahan, pemilahan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah
3. Teknologi Pengolahan sampah
4. Pemanfaatan sumber daya setempat; keterjangkauan pengoperasian dan pemeliharaan; dan kondisi fisik setempat.

5. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah
6. Kebijakan regulasi, kelembagaan dan pendanaan yang mendukung serta keterlibatan masyarakat

6. Persyaratan Tempat Lokasi TPST

- a. Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan; lokasinya mudah diakses; tidak mencemari lingkungan; penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- b. Luas lokasi TPST mencukupi untuk fasilitasi-fasilitas dasar; fasilitas perlindungan lingkungan; fasilitas operasional; dan fasilitas penunjang.
- c. Untuk luas TPST, lebih besar dari 20.000 m²; penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan atau di TPA; jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m; pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan teknologi yang sesuai; fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.
- d. Pemilihan lokasi TPST : paling sedikit memenuhi kriteria aspek:
 - Aspek geologi, yaitu tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dan dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung;
 - Aspek hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.
 - Aspek kemiringan zona, yaitu berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).
 - Aspek jarak dari lapangan terbang, yaitu berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain;
 - Aspek jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial;
 - tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
 - Penetapan lokasi TPST selain memperhatikan butir-butir di atas, maka dapat dilanjutkan dengan analisis bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan analisis buffering, skoring, bobot dan overlay dengan overlay dengan parameter-parameter yang ada serta skoring berdasarkan SNI 03-3241-1994
 - Parameter-parameter yang ada serta skoring berdasarkan SNI 03-3241-1994 dapat pula dipergunakan sebagai parameter untuk TPST yaitu 3 kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria regional, yaitu kriteria yang digunakan untuk menentukan zona layak atau zona tidak layak sebagai berikut:
 - a. Kondisi geologi; tidak berlokasi di zona holocene fault, tidak boleh di zona bahaya geologi
 - b. Kondisi hidrogeologi; tidak boleh mempunyai muka air tanah kurang dari 3 m, tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dari 10-6 cm/det, jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 m di hilir aliran, dalam hal tidak ada zona yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas, maka harus diadakan masukan teknologi;
 - c. Kemiringan zona harus kurang dari 20%;
 - d. Jarak dari lapangan terbang harus lebih dari 3.000 m untuk penerbangan turbo jet dan harus lebih besar dari 1.500 m untuk jenis lain;
 - e. Tidak boleh ada daerah lindung/ cagar alam dan daerah banjir dengan periode ulang 25 tahun.
2. Kriteria penyisih yaitu kriteria yang digunakan untuk memilih lokasi terbaik terdiri dari kriteria regional ditambah dengan kriteria berikut:
 - a. Iklim; hujan intensitas hujan makin kecil dinilai makin baik; arah angin dominan tidak menuju ke permukiman dinilai makin baik;
 - b. Utilitas: tersedia lebih lengkap dinilai makin baik;
 - c. Lingkungan biologi: habitat kurang bervariasi, dinilai makin baik, daya dukung kurang menunjang kehidupan flora dan fauna, dinilai makin baik;
 - d. Kondisi tanah; produktifitas tanah: tidak produktif dinilai lebih baik; kapasitas dan umur: dapat menampung lahan lebih banyak dan lebih lama dinilai lebih baik, ketersediaan tanah penutup: mempunyai tanah penutup yang cukup, dinilai lebih baik, Status tanah: makin bervariasi dinilai tidak baik;
 - e. Demografi: kepadatan penduduk lebih rendah, dinilai makin baik;
 - f. Batas administrasi: dalam batas administrasi dinilai semakin baik;
 - a. Kebisingan: semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik;
 - b. Bau: semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik;
 - c. Estetika: semakin tidak terlihat dari luar dinilai semakin baik;
 - d. Ekonomi: semakin kecil biaya satuan pengolahan sampah (per m³/ton) dinilai semakin baik;
3. Kriteria penetapan, yaitu kriteria yang digunakan oleh instansi yang berwenang untuk menyetujui dan menetapkan lokasi terpilih sesuai dengan kebijaksanaan instansi tersebut dan ketentuan yang berlaku.

7. Lokasi Teknis

Wilayah IKN sesuai kriteria parameter yang disebutkan di atas dan mengacu pada Rencana Induk IKN

8. Periode Pengolahan

Selama operasional kegiatan dan/atau usaha

9. Institusi Pengelola

Pemerintah pusat KL terkait pembangunan IKN, pemda, Badan Otoritas IKN, Perguruan Tinggi, Masyarakat, Komunitas.

Daftar Pustaka

- Perencanaan System Pengolahan Sampah Terpadu, Ch Monica Sltanggung dkk, Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, jurnal Teknik Lingkungan Vol 6. No. 1, 2017
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Tugas Akhir (Rp14-1501) Penentuan Alternatif Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Sampah Di Kabupaten Sidoarjo Daniel Yedidia W. NRP. 3609100039 Dosen Pembimbing: Putu Gde Ariastita, ST., MT. JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2016
- Analisis Penentuan Lokasi Dan Rute Tpa Berbasis Sistem Informasi Geografis Di Kabupaten Demak Ahmad Daniyal, Arwan Putra Wijaya, Arief Laila Nugraha*) Program Studi Teknik Geodesi Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Telp.(024)76480785
- Teknologi, Strategi, Dan Kelembagaan Penanggulangan Dan Pemulihan Pencemaran Sampah, Limbah, Dan Bahan Berbahaya Dan Beracun, Laporan Hasil Penelitian PSIKLH, 2021.